

Pembatalan Perkawinan karena Paksaan Orang Tua Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.PLG

Dea Putri Ananda¹, Eliyani², Anggi Saputra³, Muhammad Fakhruzzaini⁴
Universitas Islam Negeri Palangka Raya^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: deaputriananda222@gmail.com

Diterima: 25-12-2025 | Disetujui: 05-12-2025 | Diterbitkan: 06-12-2025

ABSTRACT

Marriage under Indonesian law must be based on the consent of both prospective spouses, as stipulated in Article 6 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage. However, in practice, marriages are still conducted under coercion from family members. This study aims to analyze the judicial considerations in the Decision of the Religious Court of Palembang Number 360/Pdt.G/2025/PA.PLG concerning the annulment of marriage due to parental coercion imposed on one of the parties. The research method applied is normative juridical with a case approach. The findings show that the marriage between the Plaintiff and the Defendant did not meet the legal requirements of validity because it was not founded on free will but rather influenced by familial pressure. The panel of judges considered witness testimonies, written evidence, and psychological examination results to establish that the marriage had been conducted without the Defendant's full consent. This ruling is consistent with Article 71 letter (f) and Article 73 letter (b) of the Compilation of Islamic Law, which provide the legal basis for annulment in cases of coercion. In conclusion, the judges emphasized the principle of substantive justice through the fiqh maxim dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih, meaning that preventing harm takes precedence over attaining benefit. The implication of this decision underscores the urgency of free consent as the foundation of marriage and highlights the need for legal protection of individuals harmed by forced marriage practices.

Keywords: Annulment of marriage, parental coercion, judicial considerations, Islamic marriage law

ABSTRAK

Perkawinan dalam hukum Indonesia harus dilandasi persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, dalam praktik, masih terjadi perkawinan yang dilaksanakan karena adanya paksaan dari pihak keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.PLG terkait gugatan pembatalan perkawinan akibat paksaan orang tua terhadap salah satu pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat sah karena tidak didasarkan pada kerelaan bebas, melainkan dipengaruhi tekanan keluarga. Majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi, bukti tertulis, dan hasil pemeriksaan psikologis untuk menyatakan bahwa perkawinan dilangsungkan tanpa kehendak penuh dari Tergugat. Putusan ini sejalan dengan Pasal 71 huruf (f) dan Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan dasar hukum pembatalan perkawinan akibat paksaan. Kesimpulannya, hakim menekankan prinsip keadilan substantif melalui kaidah fiqh dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih, yaitu menolak mudarat



lebih utama daripada mengambil maslahat. Implikasi putusan ini mempertegas urgensi persetujuan bebas sebagai fondasi perkawinan dan perlunya perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat praktik pemaksaan dalam perkawinan.

Kata kunci: Pembatalan perkawinan, paksaan orang tua, pertimbangan hakim, hukum perkawinan Islam

Bagaimana Cara Sitas Artikel ini:

Dea Putri Ananda, Eliyani, Anggi Saputra, & Muhammad Fakhruzzaini. (2025). Pembatalan Perkawinan karena Paksaan Orang Tua Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.PLG. *Jurnal Teologi Islam*, 2(1), 39-47. <https://doi.org/10.63822/pzzbzm20>

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini tidak hanya mencerminkan norma hukum positif, tetapi juga menegaskan keterkaitan antara hukum negara, nilai sosial, dan ajaran agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 secara eksplisit menempatkan perkawinan dalam kerangka multidimensional: sebagai hubungan hukum, institusi sosial, sekaligus peristiwa religius yang sakral. Dengan demikian, perkawinan bukan sekadar kontrak privat antara dua individu, melainkan juga lembaga yang memiliki implikasi publik, baik terhadap keluarga besar, masyarakat, maupun negara.

Salah satu asas fundamental yang ditekankan oleh hukum perkawinan Indonesia adalah bahwa sahnya perkawinan tidak cukup hanya dengan terpenuhinya rukun dan syarat menurut agama, melainkan harus disertai dengan adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa persetujuan calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan syarat mutlak yang harus ada sebelum pernikahan dapat dilangsungkan. Persetujuan dimaksud tidak boleh bersifat formalitas atau simbolis semata, melainkan harus mencerminkan kehendak bebas tanpa tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak manapun.

Namun demikian, realitas sosial memperlihatkan adanya kesenjangan yang tajam antara norma hukum dan praktik di lapangan. Dalam sejumlah kasus, perkawinan masih sering dilaksanakan dengan mengabaikan prinsip persetujuan bebas. Fenomena pemaksaan perkawinan terjadi karena berbagai faktor, antara lain: tradisi dan budaya lokal yang masih menempatkan perkawinan sebagai urusan keluarga besar, tekanan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga, faktor ekonomi yang memandang perkawinan sebagai solusi atas beban finansial, atau bahkan pandangan patriarkis yang meniadakan hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya. Pemaksaan semacam ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan Indonesia, tetapi juga menyalahi asas-asas hak asasi manusia yang menjamin kebebasan individu dalam menentukan jalan hidupnya.

Pemaksaan perkawinan membawa dampak serius terhadap tercapainya tujuan perkawinan. Secara normatif, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, ketika salah satu pihak terpaksa memasuki perkawinan tanpa kehendak bebas, rumah tangga justru rentan mengalami kegagalan sejak awal. Ketidakhadiran rasa cinta, keterpaksaan dalam membina hubungan, hingga tekanan psikologis akibat ketidakmampuan menolak kehendak keluarga, semuanya berpotensi menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan. Tidak jarang, korban pemaksaan perkawinan mengalami kekerasan domestik, trauma psikologis, bahkan terputusnya relasi sosial akibat stigma. Dalam konteks hukum Islam, keadaan ini juga bertentangan dengan prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi fondasi ideal rumah tangga.

Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.PLG merupakan salah satu contoh nyata yang merefleksikan persoalan ini. Dalam kasus tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam kondisi tertekan, di mana salah satu pihak mengaku dipaksa oleh orang tua untuk segera menikah, bahkan sampai menunjukkan gejala psikologis yang serius berupa keinginan untuk

mengakhiri hidupnya apabila perkawinan dibatalkan. Pasca pernikahan, terbukti bahwa hubungan suami istri tidak pernah terjalin secara wajar, termasuk tidak adanya pemenuhan nafkah batin. Fakta ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dipaksakan tidak hanya gagal memenuhi tujuan hukum, tetapi juga menimbulkan penderitaan nyata bagi pihak yang terlibat.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena menegaskan pentingnya prinsip persetujuan bebas sebagai syarat sah perkawinan. Majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi, bukti tertulis berupa komunikasi pribadi, hingga hasil pemeriksaan psikologis untuk menyimpulkan bahwa perkawinan memang dilangsungkan tanpa kehendak penuh dari salah satu pihak. Putusan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 71 huruf (f) KHI yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan dengan paksaan. Hakim juga menggunakan landasan yuridis sekaligus pendekatan keadilan substantif melalui kaidah fiqh *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*—mencegah mudarat harus diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.

Meski demikian, putusan ini juga membuka ruang kritik. Pertama, pertimbangan hakim masih dominan pada aspek formal keabsahan perkawinan, sementara aspek perlindungan psikologis terhadap korban pemaksaan belum tergali secara komprehensif. Padahal, pemaksaan perkawinan tidak hanya menyangkut persoalan sah atau tidak sahnya akad, melainkan juga menyentuh hak-hak dasar individu, khususnya perempuan, untuk hidup bermartabat dan bebas dari kekerasan. Kedua, instrumen hukum positif Indonesia, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI, belum secara eksplisit mengatur mekanisme pemulihan bagi korban pemaksaan perkawinan. Akibatnya, putusan pembatalan perkawinan sering kali berhenti pada aspek administratif, tanpa menyentuh kebutuhan rehabilitasi psikologis maupun perlindungan sosial bagi pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.PLG tidak hanya relevan dalam rangka memahami penerapan hukum positif, tetapi juga penting untuk mengevaluasi sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan substantif. Kasus ini menegaskan bahwa persetujuan bebas adalah fondasi utama sahnya perkawinan. Namun, lebih dari itu, kasus ini juga menantang sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban pemaksaan perkawinan, baik melalui pembaruan regulasi maupun penguanan perspektif hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, pembahasan terhadap putusan ini akan difokuskan pada analisis argumentasi hukum yang digunakan oleh majelis hakim, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, serta implikasinya bagi pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menempatkan perkawinan sebagai institusi yang bukan hanya bersifat perdata, melainkan juga memiliki nilai religius dan sosial yang dalam. Namun, keabsahan perkawinan tidak cukup hanya dengan dipenuhinya syarat-syarat keagamaan, melainkan juga harus lahir dari persetujuan bebas kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

mempelai, dan ketentuan ini dipertegas kembali oleh Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan keharusan adanya kerelaan tanpa tekanan atau paksaan.

Persetujuan bebas atau *free consent* merupakan asas fundamental dalam setiap akad, termasuk akad perkawinan. Dalam doktrin hukum perdata, persetujuan bebas menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tanpa adanya persetujuan yang benar-benar bebas dari paksaan, kekhilafan, atau penipuan, suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, dalam konteks perkawinan, apabila salah satu pihak dipaksa untuk melangsungkan akad, maka hakikat perjanjian perkawinan menjadi cacat sejak awal. Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih jauh bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan dengan paksaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 huruf (f). Dengan demikian, prinsip persetujuan bebas bukan sekadar syarat formalitas, melainkan inti dari sahnya perkawinan itu sendiri.

Dalam perspektif hukum Islam, pembatalan perkawinan atau *fasakh* merupakan jalan keluar yang diberikan ketika rukun atau syarat perkawinan tidak terpenuhi. Salah satu syarat utama adalah adanya kerelaan (*ridha*) dari calon mempelai. Apabila akad dilakukan karena paksaan, maka akad tersebut kehilangan substansinya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip syariat bahwa segala bentuk muamalah harus berlandaskan pada kerelaan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi: “*Tidak sah jual beli kecuali dengan kerelaan*” yang analoginya juga berlaku dalam perkawinan. Oleh karena itu, paksaan dalam perkawinan bukan hanya persoalan hukum positif, tetapi juga persoalan moral dan agama.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, serta Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 KHI. Dasar pembatalan antara lain adalah adanya cacat dalam syarat-syarat perkawinan, dilangsungkan dalam keadaan paksaan, atau melanggar larangan hukum tertentu. Konsekuensi yuridis dari pembatalan berbeda dengan perceraian. Jika perceraian mengakhiri perkawinan yang sah, maka pembatalan menganggap perkawinan tersebut tidak pernah ada sejak awal. Meski demikian, untuk melindungi kepentingan anak, Pasal 28 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan, serta tidak merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan kata lain, meskipun perkawinan dibatalkan, perlindungan hukum tetap dijamin bagi anak maupun harta bersama yang diperoleh.

Dari perspektif hak asasi manusia, kebebasan untuk menentukan pasangan hidup merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Pemakaian perkawinan merupakan bentuk pelanggaran hak tersebut, yang berimplikasi pada hilangnya kebebasan individu untuk menentukan jalan hidupnya. Dalam konteks hukum internasional, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi CEDAW melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, yang menegaskan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk praktik pemakaian perkawinan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan akibat paksaan tidak hanya memiliki dasar yuridis dalam hukum nasional, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif dalam kerangka hukum internasional.

Lebih jauh, teori keadilan substantif juga relevan dalam memahami dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan. Hakim tidak hanya terikat pada teks normatif undang-undang, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Dalam perkara-perkara pemakaian perkawinan, hakim sering kali merujuk pada kaidah fiqh *dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*, yang berarti menolak kemudaran harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Prinsip ini sangat relevan karena meskipun sebuah perkawinan mungkin dipandang membawa maslahat bagi keluarga atau menjaga

kehormatan sosial, namun mudarat psikologis, sosial, dan spiritual yang ditimbulkan bagi pihak yang dipaksa jauh lebih besar.

Dengan kerangka teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan akibat paksaan berakar pada prinsip fundamental hukum perkawinan Indonesia, doktrin hukum Islam, serta standar hak asasi manusia. Paksaan tidak hanya mencederai keabsahan akad, tetapi juga meruntuhkan tujuan luhur perkawinan, yakni terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tidak hanya menjalankan teks normatif, tetapi juga bertugas menjamin keadilan substantif dan perlindungan bagi pihak yang menjadi korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer berasal dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.PLG, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum perkawinan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah argumentasi hukum hakim serta relevansinya dengan asas-asas hukum perkawinan Islam.

PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.PLG perlu diawali dengan pemahaman menyeluruh mengenai konteks kasus, sebab suatu putusan tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial maupun hukum yang melingkapinya. Putusan ini berangkat dari persoalan fundamental tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya paksaan dari orang tua. Isu ini penting, sebab dalam hukum perkawinan Indonesia, persetujuan bebas dari calon mempelai bukan hanya syarat formal, tetapi merupakan ruh yang menentukan keabsahan akad. Tanpa adanya persetujuan yang bebas, maka perkawinan kehilangan dasar moral dan yuridisnya, sehingga berpotensi dibatalkan.

Kasus yang diadili ini bermula dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 12 Juli 2024 di Palembang, dan secara administratif tercatat sah dengan adanya Kutipan Akta Nikah. Namun, sejak awal perkawinan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari dalil gugatan, diketahui bahwa Tergugat menikah dalam kondisi tertekan oleh kehendak orang tua, bahkan hingga mengalami tekanan mental yang berat. Tergugat sempat mengutarakan keinginan untuk mengakhiri hidupnya apabila tetap dipaksa menikah, suatu fakta yang menunjukkan betapa kuatnya beban psikologis yang dialami. Setelah akad nikah berlangsung, realitas rumah tangga pun tidak menunjukkan adanya keharmonisan: tidak ada pemenuhan kewajiban rumah tangga, khususnya nafkah batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak pernah tercapai. Dengan demikian, sejak awal, rumah tangga ini telah berdiri di atas pondasi yang rapuh dan sarat dengan persoalan mendasar.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan mendasarkan diri pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Penggugat, perkawinan yang dijalani tidak dilandasi

persetujuan bebas, tetapi akibat tekanan dan paksaan orang tua, sehingga secara hukum harus dinyatakan batal. Sebaliknya, Tergugat tidak sepenuhnya menyangkal dalil tersebut, namun berusaha mengalihkan inti permasalahan. Tergugat mengakui adanya masalah, tetapi beralasan bahwa ketidakmampuannya memenuhi kewajiban rumah tangga, khususnya dalam aspek batiniah, lebih disebabkan kondisi psikologis dan beban pekerjaan, bukan semata-mata akibat paksaan saat akad berlangsung. Dengan kata lain, Tergugat berusaha mengaburkan fokus permasalahan dari aspek keabsahan akad menuju aspek kehidupan rumah tangga setelah pernikahan.

Majelis hakim dalam putusan ini menimbang secara cermat bukti yang diajukan kedua belah pihak. Dari keterangan saksi, terungkap adanya desakan keras dari orang tua yang membuat Tergugat kehilangan kebebasan memilih. Bukti tertulis berupa percakapan daring juga menunjukkan bahwa Tergugat merasa tertekan dan tidak siap menikah. Bahkan, hasil pemeriksaan psikolog memperlihatkan gejala trauma dan tekanan mental yang berat, sehingga persetujuan yang diberikan saat akad bukanlah persetujuan bebas yang lahir dari kehendak murni. Fakta bahwa perkawinan tidak pernah mencapai hubungan normal sebagai suami istri semakin memperkuat keyakinan hakim bahwa perkawinan ini sejak awal cacat hukum.

Dengan dasar tersebut, hakim menyimpulkan bahwa dalil gugatan pembatalan perkawinan tidak terbukti secara hukum, karena tidak ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa perkawinan dilangsungkan akibat paksaan. Meskipun terdapat tekanan dari pihak keluarga, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak mencapai derajat paksaan yang membantalkan keabsahan akad nikah. Oleh karena itu, putusan hakim menolak gugatan pembatalan perkawinan dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim tetap merujuk pada Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar normatif, namun menilai unsur-unsur paksaan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi dalam perkara ini. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa majelis hakim berupaya menegakkan prinsip kehati-hatian dalam menilai sah atau tidaknya akad perkawinan, agar tidak mudah membantalkan ikatan pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat secara formal.

Meskipun demikian, putusan ini juga menimbulkan ruang kritik. Pertama, putusan yang menolak gugatan pembatalan perkawinan memperlihatkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada aspek formal keabsahan akad daripada menggali substansi keadilan dan perlindungan bagi pihak yang mengaku menjadi korban paksaan. Padahal, isu paksaan dalam perkawinan bukan semata perkara administratif, tetapi berkaitan langsung dengan hak asasi manusia untuk menentukan pasangan hidup secara bebas. Seharusnya, majelis hakim dapat mempertimbangkan pendekatan perlindungan korban dengan merujuk pada instrumen hukum lain seperti Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kedua, hakim juga belum mengaitkan pertimbangan hukumnya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maupun Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Padahal, instrumen-instrumen tersebut secara tegas menolak segala bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan bebas. Apabila hakim menggunakan pendekatan ini, maka putusan akan memiliki legitimasi moral dan yuridis yang lebih kuat dalam konteks perlindungan hak individu, meskipun hasil akhirnya tetap berupa penolakan gugatan.

Ketiga, dari segi implementasi, penolakan gugatan pembatalan perkawinan memang mempertahankan status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak memberikan jawaban yang komprehensif terhadap kondisi psikologis maupun sosial pihak yang mengaku dipaksa.

Bagaimana bentuk perlindungan atau pemulihan yang seharusnya diberikan tidak dibahas secara mendalam dalam amar putusan. Dengan demikian, pendekatan peradilan agama dalam perkara ini masih bersifat normatif-formal dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif yang berpihak pada pihak yang rentan.

Keempat, putusan ini mengindikasikan perlunya reformasi hukum perkawinan agar persoalan pemaksaan dapat ditangani tidak hanya pada tataran pembatalan, tetapi juga dalam aspek pencegahan dan pemulihan korban. Integrasi antara hukum perkawinan, hukum perlindungan perempuan, hukum perlindungan anak, dan instrumen hak asasi manusia menjadi penting untuk memperluas perlindungan bagi pihak yang dirugikan oleh praktik perkawinan paksa. Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, putusan yang menolak gugatan pembatalan perkawinan ini dapat dipahami sebagai cerminan kehati-hatian yudisial dalam menjaga keabsahan akad, namun sekaligus menyingkap keterbatasan hukum positif dalam memberikan keadilan substantif bagi korban pemaksaan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini tidak hanya menyoal ketepatan pertimbangan hakim, tetapi juga bagaimana sistem hukum dapat lebih responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam ranah perkawinan.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.PLG menegaskan bahwa persetujuan bebas merupakan asas fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, dan bahwa pemaksaan dari pihak keluarga yang menghilangkan kehendak murni calon mempelai adalah alasan yuridis yang sah untuk pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (f) KHI. Pertimbangan hakim yang merujuk pada bukti saksi, dokumen tertulis, serta hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan keberpihakan pada prinsip keadilan substantif melalui penerapan kaidah fiqh *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*. Kendati demikian, putusan ini masih menyisakan ruang kritik karena terbatas pada penegakan keabsahan formal perkawinan tanpa memperluas perlindungan bagi korban pemaksaan, khususnya terkait aspek psikologis, sosial, dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, meskipun putusan ini tepat secara normatif, ke depan diperlukan reformasi regulasi dan pendekatan peradilan yang lebih komprehensif, agar praktik pemaksaan perkawinan tidak hanya dapat dibatalkan, tetapi juga memberikan pemulihan dan perlindungan yang menyeluruh bagi korban sebagai wujud keadilan substantif.

REFERENSI

- Afda'u, Faisal. "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Madani Legal Review* 9, no. 1 (2025): 29–54. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/3702>.
- Faisal. "Analisa Putusan Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor 0308 / Pdt . G / 2007 / PA . Gtlo." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 21497–505.
- Gemilang Ayu Lestari, Shofiatul Jannah, Dwi Ari Kurniawati. "ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN PAKSA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Pasuruan Nomor Perkara 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga*

Pembatalan Perkawinan karena Paksaan Orang Tua Analisis
Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.PLG
(Ananda, et al.)

Islam 7, no. 1 (2024): 306–12.

- Hasuka, Jessica Moza Azarine, and Edith Ratna. “Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.SMG).” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 5 (2025): 4592–4601. doi:10.54371/jiip.v8i5.7754.
- HIDAYAT, KURNIAWAN. “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR :0565/Pdt.G/2017/PA.Sel TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA.” *JURNAL ILMIAH* 2, no. 4 (2021): 1147–52.
- Hidayat, Kurniawan, and Lalu Hadi Adha. “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA.” *Private Law* 1, no. 3 (2021): 388–96. doi:10.29303/prlw.v1i3.411.
- Husna, Muhammad Syafiul, and Sabilul Muhtadin. “Pembatalan Pernikahan Karena Suami Memiliki Penyakit Gangguan Mental Perspektif Maqashid Syari’ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr).” *Rio Law Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo*, Vol. 4, no. 1, (2023): 174.
- Intihani, Siti Nur. “Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Jurisdictie* 6, no. 1 (2024): 84–98. doi:10.34005/jhj.v6i1.168.
- Kirana, Rizky Fastika, M. Yunan Hidayat, and Salman ALFarisi. “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023) Rizky.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/Analisis>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, and Sabri Fataruba. “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan.” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 54. doi:10.47268/ballrev.v1i1.430.
- Litani, Jihan Al, Mohamad Fajri, Mekka Putra, Magister Kenotariatan, and Universitas Indonesia. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Yang Gugatan Pembatalan Perkawinan” V, no. 1 (2022): 244–50.
- Muhammad. “Fasakh Dan Batalnya Suatu Perkawinan (Analisis KHI Dan UU Perkawinan).” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 5, no. 4 (2025): 7226–35.
- Priyanka, Nabilah Ardelia. “Analisa Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Nomor 2015/Pdt.G/2022/Pa/Sda Juncto Studi Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/Pa/Smn).” *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 14 (2024): 372–81. <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/402>.